



**SALINAN**

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA, DAN  
PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 70427/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Tahun 2022-2027;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor: 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.

Memperhatikan : Rapat Pleno MWA tanggal 26 Mei 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasannya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA DAN PENGAWASANNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- (3) Rektor adalah Pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- (4) Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh UNESA untuk mengoptimalkan penerimaan UNESA dari sumber yang lain.
- (5) Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki penanam modal.
- (6) Perusahaan Induk UNESA adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh UNESA.
- (7) Anak Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh perusahaan Induk.
- (8) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh UNESA.

BAB II  
TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

Investasi dan kegiatan usaha UNESA bertujuan untuk memperoleh nilai tambah (*value added*) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya guna peningkatan kualitas tridharma.

Pasal 3

Manfaat

Hasil investasi digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas tridharma, layanan, dan peningkatan kesejahteraan warga UNESA.

## Pasal 4

### Prinsip

Kegiatan Investasi dan kegiatan usaha UNESA dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut:

- a. *Good University Governance*;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kemaslahatan bagi warga;
- d. Keselarasan Visi dan Misi;
- e. Keterbukaan;
- f. Akuntabilitas;
- g. Efisiensi berkeadilan;
- h. Keberlanjutan usaha;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keunggulan aspek finansial dan ekonomi.

## Pasal 5

### Ruang Lingkup Investasi

- (1) Sumber investasi UNESA berasal dari:
  - a. Pendapatan UNESA;
  - b. Aset Unesa;
  - c. Hibah;
  - d. Pinjaman; dan/atau
  - e. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Investasi dapat dikelola dan dilaksanakan oleh Satuan Unit Usaha Komersial induk milik UNESA yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- (3) Kedudukan UNESA dalam Satuan Unit Usaha Komersial induk milik UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai pemegang saham mayoritas menurut ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas;
- (4) Investasi Unesa dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. Investasi langsung;
  - b. Pengembangan usaha komersial (*business development*);
  - c. Kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan;
  - d. Transfer teknologi hasil riset;
  - e. Aset tidak berwujud;

- f. Kegiatan Usaha
  - g. Bangun, guna dan serah – *Build Operate And Transfer (BOT)* atau Bangun, serah dan guna – *Build, Transfer and Operate (BTO)*;
  - h. Persetujuan, pembangunan dan pemanfaatan lahan – *Land Utilize Development Agreement (LUDA)*;
  - i. Hilirisasi dan marketisasi hasil riset; dan
  - j. Investasi atau usaha-usaha lain yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemilihan instrumen investasi memperhatikan faktor-faktor:
- a. Potensi perolehan hasil;
  - b. Tingkat resiko investasi;
  - c. Likuiditas/kemudahan mencairkan investasi;
  - d. Pemilihan bank atau pemilihan manajer investasi sebagai pengelola aset; dan
  - e. kriteria khusus lain yang melekat pada aset;
- (6) Investasi dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.

## Pasal 6 Penyertaan Modal

- (1) Satuan Unit Usaha Komersial berbentuk Perusahaan Induk yang di dalamnya dapat terdiri atas beberapa perusahaan dan/atau Anak Perusahaan dengan ketentuan penyertaan modal sebagai berikut:
- a. Saham dalam Perusahaan Induk dimiliki UNESA minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dapat dimiliki oleh pihak ketiga maksimal sebanyak 20% (dua puluh persen).
  - b. Saham dalam Anak Perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk UNESA minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan dapat dimiliki oleh pihak ketiga maksimal sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen).
  - c. Pelaksanaan kegiatan investasi tidak dapat dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham oleh UNESA dalam Perusahaan Induk menjadi kurang dari 80% (delapan puluh persen).
  - d. Pelaksanaan kegiatan investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham milik UNESA dalam Anak Perusahaan menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham Anak Perusahaan.

- (2) UNESA melakukan penempatan dana dalam bentuk saham sebagai bagian dari modal pembentukan Perusahaan Induk dan/atau Anak Perusahaan milik UNESA.
- (3) Tanggung jawab UNESA dalam transaksi investasi baik dalam Perusahaan Induk atau Anak Perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
- (4) Pemanfaatan aset UNESA oleh Perusahaan Induk atau Anak Perusahaan milik UNESA dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (5) Aset UNESA dapat dijadikan modal investasi pada perusahaan induk maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai aset UNESA.

### BAB III

#### TATA CARA INVESTASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

##### Pasal 7

##### Tata Cara Investasi

- (1) Rektor bersama organ di bawahnya menyiapkan usulan perencanaan investasi.
- (2) Rektor mengajukan usulan perencanaan investasi kepada MWA bersama-sama dengan pengajuan usulan RKAT atau secara terpisah.
- (3) MWA menetapkan investasi yang disetujui berikut alokasi pendanaannya di dalam RKAT.
- (4) Pendanaan investasi dibiayai dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Usulan investasi berikut pendanaan yang telah disetujui MWA sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dapat dilakukan revisi.
- (6) Revisi usulan investasi sebagaimana pada ayat (5) harus mendapat persetujuan MWA.

##### Pasal 8

##### Kegiatan Usaha

- (1) Rektor atas nama UNESA membentuk dan mendirikan Perusahaan Induk milik UNESA berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Pendirian Anak Perusahaan dilakukan melalui penyertaan modal oleh Perusahaan Induk UNESA.
- (3) Anak Perusahaan milik UNESA harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

- (4) Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus termuat dalam anggaran dasar perusahaan.
- (5) Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perusahaan Induk dan/atau Anak Perusahaan/milik UNESA dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar.
- (6) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan Induk/Anak Perusahaan/UNESA menentukan kualifikasi dan klasifikasi bidang usaha sebagai penentu kualifikasi perizinan investasi melalui pencatuman Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Anggaran Dasar.
- (7) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi:
  - a. Layanan Kesehatan;
  - b. Jasa Boga;
  - c. Café dan Restoran;
  - d. Perhotelan;
  - e. Konsultan Perencanaan dan Pengawas Proyek;
  - f. Pertokoan;
  - g. Tour dan Travel;
  - h. Alih daya (*Outsourcing*);
  - i. Konstruksi;
  - j. Media;
  - k. Industri pakaian jadi;
  - l. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); dan
  - m. Bidang yang lain sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### PENGAWASAN INVESTASI

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan investasi dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pengawasan investasi meliputi tahap inisiasi, perencanaan, proses, dan pelaksanaan.
- (3) Obyek pengawasan meliputi:
  - a. Kinerja; dan
  - b. Tata Kelola keuangan sesuai dengan prinsip dan tujuan investasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada MWA setiap semester.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala perjanjian antara UNESA dengan pihak ketiga terkait dengan investasi UNESA yang ditandatangani sebelum peraturan ini diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa perjanjiannya, kecuali terjadi pemutusan atau pengakhiran perjanjian sebagaimana ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Mei 2023  
Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

HARIS SUPRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya

